

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang membatasi perilaku warga negara sehingga tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturan yang berlaku dalam tatanan sosial salah satunya adalah kaedah hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dimana dalam segala aspek peraturannya sudah tertera didalam suatu buku yang mengatur segala perilaku tindakan masyarakat yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP).

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagian obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan Masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita sebenarnya tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.¹

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu kebutuhan manusia akan semakin meningkat masalah ini tentunya memiliki efek negatif, Karena akan mengakibatkan peningkatan kemungkinan terjadinya kejahatan. Manusia dalam memenuhi

¹. Syamsul Arifin, M. Zaini Munawir, Muhammad Yusrizal Adi Saputra, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cipta Pustaka Media, h. 46.

kebutuhannya yang beragam, seringkali membenarkan segala bentuk cara tanpa memperhatikan norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Belakangan ini kasus begal sangat ramai di beberapa kota di Indonesia dan hal ini cukup meresahkan masyarakat. Tindakan Perampokan dilakukan dengan cara mencuri atau merampas kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan. Target perampasan ini umumnya adalah pengendara sepeda motor, jadi saat ini rasa aman menjadi sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat khususnya para pengendara sepeda motor.

Menjelaskan pengertian tentang begal merupakan langkah awal yang harus di pahami sebelum memasuki pokok pembahasan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya begal dan cara penanggulangannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI) begal diartikan sebagai penyamun.

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ketentuan Pasal 362 KUHP hanya menjelaskan pencurian dalam bentuk pokok. Sedangkan dalam Pasal lain seperti Pasal 365 dan 368

KUHP menjelaskan lebih rinci terkait pencurian dan perampasan yang dilakukan oleh pelaku.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tertera dalam Pasal 365 dan tindak pidana perampasan yang tertera dalam Pasal 368 merupakan dua tindak pidana yang berbeda. Perbedaannya yaitu dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pencurian didahului dengan cara pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil menjadi milik pelaku. Sedangkan dalam tindak pidana perampasan pelaku memaksa korban untuk menyerahkan kendaraan tersebut.

Sanksi tindak pidana kenyataannya masih tidak bisa mencegah terjadinya tindak pidana perampasan dan tidak dapat memberikan efek jera bagi para residivis untuk mengulangi perbuatannya yang sama.

Kejahatan perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh begal merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan atau diberantas, Karena kejahatan merupakan gejala sosial yang masih harus dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia. Usaha manusia untuk melenyapkan kejahatan merupakan hal yang sangat sulit untuk dituntaskan. karena kejahatan memang tidak mungkin bisa dihapuskan, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya, salah satu cara

dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, salah satunya kejahatan perampasan. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi, namun kuantitas kejahatan tetap saja bertambah dalam kehidupan masyarakat.²

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara terdapat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) kasus tindak pidana perampasan sepeda motor yang terjadi pada tahun 2020, 181 (seratus delapan puluh satu) kasus tindak pidana perampasan sepeda motor yang terjadi pada tahun 2021, 178 (seratus tujuh puluh delapan) kasus tindak pidana perampasan sepeda motor yang terjadi pada tahun 2022.³

Menangani maraknya kasus begal yang kian marak berkembang di kota Medan peran Kepolisian Resor Kota Besar Medan (selanjutnya disebut dengan Polrestabes Medan) sebagai penegak hukum sangat dibutuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, polisi adalah alat negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi dan melindungi masyarakat. Satjipto Rahardjo, mengutip pernyataan Bitner, menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menertibkan masyarakat, termasuk memerangi kejahatan. Pada akhirnya, polisi membuat keputusan khusus tentang apa yang dikenal sebagai eksekusi.⁴

² Perkembangan tindak pidana perampasan di Indonesia, tersedia di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12248/1/Tinjauan-yuridis-dasar-keputusan-hakim-terhadap-tindak-pidana-pemerasan-dengan-ancaman-kekeras.pdf>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022 pada Pukul 13.00 WIB

³ Wawancara Penelitian Dengan Penyelidik Polrestabes Medan Bapak Briptu Ali Munawar, SH. Polrestabes Medan, Kamis/11 Februari 2022, Pukul 11.00 WIB

⁴ Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Genta Publishing**, Yogyakarta, 2009, h.111.

Peran polisi di Indonesia ialah fungsi pemerintahan negara dalam bidang keamanan dan penegakan hukum, penegakan hukum, pengayom, pengayom. dan pengabdian masyarakat. Sedangkan kewenangan kepolisian adalah suatu badan negara yang dikenal sebagai institusi, dimana kewenangan untuk menjalankan fungsinya dilimpahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedang pada Pasal 1 angka 4 mengatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁵

KUHAP menjelaskan peran Polisi dalam melaksanakan tugas represif yustisi dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur ***criminal justice*** sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa :

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;

⁵ Andi Hamzah, ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 80.

4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi.⁶

Dengan adanya instansi Kepolisian untuk mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif sehingga terwujudnya negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berada di masyarakat.

Masih banyak hal yang harus dikembangkan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Medan dalam menangani kasus begal. Sosialisasi dengan masyarakat adalah sesuatu hal yang harus dijaga dan dikembangkan. Kepolisian Resor Kota Medan tanpa bantuan masyarakat adalah sia-sia.

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul skripsi tentang **Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Begal (Studi Penelitian Pada Reskrimum Polrestabes Medan)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peraturan hukum Polrestabes Medan tentang tindak pidana perampasan sepeda motor secara paksa yang dilakukan oleh begal?

⁶ Humas Polri, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan, tersedia di <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/> diakses pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 17.30 WIB.

2. Bagaimana proses penegakan hukum oleh Polrestabes Medan untuk menangani tindak pidana perampasan sepeda motor secara paksa yang dilakukan oleh begal?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Polrestabes Medan dalam penegakan hukum tindak pidana perampasan sepeda motor secara paksa yang dilakukan oleh begal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui peraturan hukum yang diterapkan oleh Polrestabes Medan terhadap tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh begal
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum Polrestabes Medan Utara terhadap tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh begal
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Polrestabes Medan dalam penegakkan hukum tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh begal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam kegiatan penulisan skripsi ini baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara teori

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut khususnya yang ini

mengetahui tentang tindak pidana perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh begal.

2. Secara praktis

skripsi ini mampu memberikan informasi dan wawasan yang lebih bagi pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh begal.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penulisan ini ialah :

1. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷
2. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang mampu bertanggung jawab.⁸

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, h. 8.

⁸ S. R. Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 208.

3. Perampasan dalam Pasal 368 KUHP ialah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
4. Memaksa adalah keadaan yang terjadi di luar kendali seseorang sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan sikap batinnya.⁹
5. Begal adalah penyamun berdasarkan KBBI, Membegal berarti merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial.¹⁰
6. Sepeda motor adalah kendaraan roda dua yang dapat digunakan sebagai alat transportasi dengan bantuan mesin.¹¹

⁹Pengertian memaksa, Tersedia Di <https://kamushukum.web.id/search/MEMAKSA>, Diakses Pada Tanggal 14 September 2022, Pukul 17.00 WIB.

¹⁰ Pengertian Begal Tersedia Di <https://kbbi.web.id/begal>, Diakses Pada Tanggal 14 September 2022, Pukul 17.15 WIB.

¹¹ Pengertian Sepeda motor Tersedia Di <https://tisucoding.com/pengertian-sepeda-motor/>, Diakses Pada Tanggal 14 September 2022, Pukul 17.30 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Penegak Hukum

1. Pengertian Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

2. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan akan diberikan sanksi bagi pelakunya. Istilah tindak pidana berasal dari kata yang digunakan dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Istilah kata *strafbaarfeit* terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (selanjutnya disebut dengan WvS) Belanda demikian juga WvS Indonesia (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

Pakar-pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, atau “peristiwa pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana.
- b. *Strafbarehandlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.¹²

Tindak pidana dapat mengakibatkan sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Mengenai konsep tujuan pembedaan, yaitu untuk menemukan landasan pembenaran pembedaan sebagai upaya agar pidana lebih fungsional.

Pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut, hakikat dan makna penegakan hukum secara konseptual adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam hukum-hukum yang kokoh dan sikap-sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai dalam rangka membangun dan memelihara kehidupan masyarakat yang harmonis.

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komunal*, PMN, Surabaya, 2009, h. 16-17.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyaikedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹³

Sanksi pidana adalah kesedihan atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan sanksi ini diharapkan orang tidak melakukan suatu tindak pidana.¹⁴

Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ketika menguraikan suatu delik menjadi bagian dari unsur-unsurnya, maka akan terlihat suatu perbuatan atau tindakan manusia tersebut telah melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 193

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 82.

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹⁵

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*Rechtsdelicten*) dan Pelanggaran (*Wetsdelicten*)

Kejahatan atau (*Rechtsdelicten*) ialah perbuatan yang melanggar atau norma hukum yang diterapkan di masyarakat yang mengakibatkan perlawanan dari masyarakat dalam menanganinya. Seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Pelanggaran atau *Wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Seperti mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm hal ini dianggap sebagai pelanggaran karena kesadaran hukum kita menganggap perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, tetapi dirasakan sebagai demikian ketika diancam dengan undang-undang yang berlaku.¹⁶

¹⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.175

¹⁶ <https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses pada tanggal 12 Februari pada jam 14.00 WIB

b. Delik formil dan Delik materil

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Delik materil adalah tindakan yang menimbulkan akibat yang dilarang sehingga tindak tersebut harus bertanggung jawabkan dan dipidana

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur lalai (*culpa*), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

d. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam

Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

e. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana khusus ialah tindak pidana yang aturannya diluar dari KUHP. dasar pemberlakuan tindak pidana khusus ialah KUHP Pasal 103 yaitu ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Tindak pidana umum ialah tindak pidana yang sudah diatur dan sudah di kodifikasikan dalam KUHP.

4. Jenis-jenis Sanksi Tindak Pidana

Sanksi tindak pidana merupakan bentuk sanksi yang paling umum digunakan untuk menghukum seseorang yang dinyatakan bersalah jika melakukan tindak pidana.

Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.¹⁷

¹⁷ Mahrus Ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 193

Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana terbagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

- a. Pidana mati ialah jenis hukuman yang paling dikenali di berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati juga merupakan sanksi pidana yang menarik karena terjadinya selisih pendapat oleh berbagai kalangan ahli hukum atau lembaga hukum tentang setuju atau tidak setujunya penerapan hukuman mati
- b. Pidana penjara ialah hukuman yang berupa mencabut hak kebebasan bagi seorang pelaku tindak pidana di dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan (selanjutnya disebut dengan LP) dan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut
- c. Pidana kurungan merupakan pidana yang hakikatnya sama dengan pidana penjara yaitu mencabut hak kebebasan bagi seorang pelaku tindak pidana tetapi memiliki perbedaan berupa masa tahanan minimal satu hari dan paling lama satu tahun Pasal 18 Ayat (1) KUHP tetapi dapat diperpanjang

sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan Pasal 18 ayat (3) KUHP serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan dari pada kewajiban kerja terpidana penjara

- d. Pidana denda dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, Pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan.

Menurut Mulyati Pawennei pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.¹⁸

- e. Pidana tutupan sanksi pidana tutupan ini ialah berupa pidana pengganti pidana penjara bagi pelakunya yang dapat dijatuhkan langsung oleh majelis hakim. Hal ini atas dasar kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati.

Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak

¹⁸ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 53.

terpidana bisa dicabut. Melainkan hak-hak seperti hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, Hak memasuki angkatan bersenjata hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri dan sebagainya.

- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu ialah suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.
- c. Pengumuman putusan hakim. Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, Majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu.¹⁹

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Mengambil Barang Orang Lain Secara Melawan Hukum

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pada dasarnya pencurian merupakan rangkaian kata yang awalnya itu ialah curi dan mendapat imbuhan pe diawal dan akhiran an. Arti kata curi ialah mengambil barang atau segala sesuatu yang

¹⁹ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, H. 57.

berharga milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam diam tanpa diketahui oleh pemilik barang tersebut.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.²⁰

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang dapat di golongankan sebagai tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam dalam buku II KUHP yaitu pada pasal 362 tentang pencurian.

Pengertian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil barang orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tersebut.

Pencurian sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

²⁰ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, h.8

- a. Pencurian ringan
- b. Pencurian biasa
- c. Pencurian dengan pemberatan
- d. Pencurian dengan kekerasan

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian berbeda-beda menurut perbuatan yang dilakukan

- a. Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 dengan hukuman dipenjara maksimal selama 3 bulan
- b. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 dengan hukuman dipenjara maksimal selama 5 tahun
- c. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 dengan hukuman dipenjara maksimal selama 7 tahun penjara
- d. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun penjara.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur objektif (tindakan mengambil yang objeknya tersebut merupakan barang orang lain dan bermaksud menguasainya secara melawan hukum) dan subjektif (adanya maksud untuk menguasainya secara melawan hukum)

Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur objektif dan subjektif antara lain:

- a. Unsur Objektif :

Unsur objektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.²¹

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.²²

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan pelaku tindak pidana, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.²³

²¹ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 11.

²² P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1990, h. 50.

²³ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 25.

Memiliki dengan melanggar hukum berarti pelaku sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukannya akan berdampak buruk kepada dirinya sendiri. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subjektif.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindakan pidana yang sering dikenal dengan masyarakat sebagai perampokan. Tindakan pidana ini diatur dalam pasal 365 KUHP. Pengertian kekerasan dalam pasal 365 KUHP ialah perbuatan yang dimana pelakunya melakukan kekerasan kepada korban dengan maksud agar memudahkan pelakunya untuk mendapatkan barang yang dikehendakinya kepada korban tersebut.

Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang disamakan dengan melakukan kekerasan, menurut pasal ini ialah: “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

Macam-macam kekerasan berdasarkan bentuknya antara lain :

- a. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh pemukulan, penganiayaan pembunuhan dan lain-lain.

- b. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang sasarannya berupa pada rohani dan jiwa sehingga dapat mengurangi sampai menghilangkan kesadaran normal. Contoh ancaman, dan kebohongan.
- c. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dilakukan berdasarkan kelompok atau individu dengan menggunakan hukum, ekonomi atau tata kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Kekerasan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial di bidang pendapatan, pendidikan dan sumber daya hal tersebut mempengaruhi jiwa dan fisik seseorang.

Menurut R. Soesilo kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.²⁴

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, h. 54

unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Apabila dicermati ketentuan Pasal 365 KUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu::

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:

a. Objektif

- 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
- 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

b. Subjektif:

- 1) Dengan maksud untuk
- 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
- 3) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:
 - a) Untuk melarikan diri
 - b) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

2. Pasal 365 Ayat (2) KUHP

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP sudah terdapat dalam Pasal 363 ayat (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

3. Pasal 365 Ayat (3) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

4. Pasal 365 Ayat (4) KUHP

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu:

- a. Menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2): Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- d. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2):

6. Pengertian Tindak Pidana Perampasan

Pengertian tindak pidana perampasan adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang larangannya disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. tindak pidana perampasan telah diatur dalam BAB XXIII KUHP dalam ketentuan Pasal 368 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.

- b. Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Tindak pidana perampasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) merupakan tindak pidana yang memiliki sifat yang sama yaitu pemerasan, karena memiliki memiliki sifat yang sama tindak pidana ini disebut dengan perampasan. Dalam KUHP juga menjelaskan tentang tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP

Semua unsur yang merupakan tindak pidana perampasan dirumuskan secara jelas dan tegas, sedangkan ketentuan lain dalam KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur yang merupakan tindak pidana perampasan hanya menyebutkan kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

7. Unsur-unsur Tindak Pidana Perampasan

Unsur-unsur (*Strafbaarfeit*) dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membuat
- b. Diancam dengan pidana

- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁵

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, kemudian membedakannya adanya aspek subjektif dan objektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Aspek subjektif mengacu pada orang yang mampu menerima tanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Sedangkan aspek objektif mengacu pada tindakan seseorang, serta efek yang dapat diberikan dari tindakan itu.

Unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 368 KUHP. Unsur-unsur dalam ketentuan Ayat (1) Pasal 368 KUHP:

- a. Unsur Objektif yang meliputi unsur:
 - 1. Memaksa
 - 2. Orang lain
 - 3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - 4. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang
(yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan yang lain)
 - 5. Supaya memberi hutang
 - 6. Untuk menghapus piutang
- b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur :
 - 1. Dengan maksud
 - 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

²⁵. Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 34

Adapun beberapa unsur-unsur yang diatas memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Unsur "memaksa" istilah memaksa ialah melakukan tindakan berupa tekanan pada orang, Sehingga orang itu memberikan sesuatu yang miliknya kepada orang lain secara sukarela.
- b. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.
- c. Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan Pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.
- d. Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
- e. Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak

perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.²⁶

Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana perampasan dapat diperberat hukuman pidananya apabila :

- a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila perampasan dilakukan di jalan umum. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
- c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.
- d. Jika perbuatan mengakibatkan terjadinya luka berat, Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya selama dua belas tahun penjara.

²⁶Pemerasan atau Pengancaman, tersedia di <https://konspirasikeadilan.id/artikel/pemerasan-atau-pengancaman0630> diakses pada tanggal 15 Februari pukul 20.37 WIB

- e. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang sesuai dengan Pasal 368 Ayat (2) *jo* Pasal 365 Ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana paling lama yaitu lima belas tahun penjara.
- f. Tindak pidana perampasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) *jo* Pasal 365 Ayat (4) KUHP tindak perampasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan rumusan Pasal 368 KUHP. maka seseorang itu harus memenuhi segala unsur yang terkait di Pasal 368 tersebut.

8. Perbedaan Tindak Pidana Perampasan dan Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam tindak pidana pemerasan, yang diletakkan dalam Buku II Bab XXIII: Perampasan dan Pengancaman, penekanannya adalah bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan untuk melakukan pemerasan. Dengan demikian, korban dari kekerasan atau ancaman kekerasan itu yang akan memberikan atau menyerahkan suatu barang atau sejumlah uang kepada si pelaku. Sedangkan Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak

pidana pokoknya adalah pencurian, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana. Penekanan tindak pidana ini adalah pada perbuatan “mengambil” suatu barang yang merupakan karakteristik pencurian.

Perbedaan tersebut hanya pada soal penekanan saja, sehingga pembentuk KUHP juga mengancam pidana maksimum yang sama untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan tindak pidana perampasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yaitu kedua-duanya memiliki ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

C. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

1. Definisi Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Istitusi ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik.

Menurut Soebroto Brotodiredjo istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota dan menjadi “Polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal.²⁷

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara

²⁷ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, 1989, h. 2.

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat secara konseptual.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundangundangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²⁸

Ditinjau siapa saja yang memiliki hak dalam upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, hal ini dapat dilihat melalui ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang nomor. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ada hakim yang bertugas untuk memutus suatu perkara, jaksa sebagai penuntut umum dan polisi sebagai aparat penegak hukum.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 7.

2. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa : “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.”

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya kepolisian secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui beberapa asas hukum sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas,yaitu sebagai berikut :

- a. Asas legalitas : dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban : kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena hukum yang mengaturnya belum ada.
- c. Asas kewajiban : kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena hukum yang mengaturnya belum ada.

- d. Asas preventif : mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas : melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.²⁹

D. Pandangan Islam Terhadap Perampasan Yang Dilakukan Oleh Begal

Menurut pandangan Islam istilah begal sering kali disebut dengan *alhirabah* dalam sejumlah penelitian. perkataan *hirabah* sangat dekat dengan makna begal berdasarkan makna hirabah yang terdapat dalam QS. Al-Maidah Ayat 33:“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.

Hirabah berasal dari kata ‘*harb*’ yang berarti “peperangan”.*hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis dan terang-terangan. Oleh karena itu hirabah biasanya lebih diidentikkan dengan perilaku merampok, mengancam atau menakut-nakuti orang di sebuah tempat tertentu. Ini sejalan dengan pandangan Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, bahwa hirabah adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang caranya dengan menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta atau membunuh orang.

²⁹ Ilham Bisri, Sistem *Hukum Indonesia*, Grafindo Persada Jakarta, 2004, h. 32.

Mengenai penerapan hukum yang terkait dengan QS. Al-Maidah Ayat 33 diatas bebrapa ulama salaf berbeda pendapat mengenai hukuman yang diberikan kepada tersangka. Hal tersebut dikarenakan. Pertalian yang diantarai huruf “*au*” tersebut secara harfiah bermakan dibunuh, atau dialihkan, atau dipotong tangannya. Sebagian ulama memaknai huruf “*au*” menunjukkan makna pilihan yang bebas. Maka untuk menentukan salah satu dari keempat hukum tersebut, otoritas Imam atau pemimpin (kepala negara) sangat berpengaruh di dalamnya. Tentu dalam keputusan yang akan diberika kepada tersangka tidak atas kehendak pemimimpin itu sendiri, sehingga lebih mengutamakan rasa kasih saying atau rasa bencinya, melainkan melalui musyawarah bersama para ahlinya dengan menimbang berat-ringan kesalahan pelaku.

Ulama-ulama yang bermazhab Syafi’i dan Abu Hanifah memahami kata “*au*” atau pada ayat ini berfungsi sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Sedangkan Imam Malik memahami kata “*au*” atau dalam arti pilihan, yakni empat macam hukuman tersebut diserahkan kepada Imam untuk memilih mana yang paling sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku.³⁰

Berbagai perbedaan pemaknaan terhadap kata “*au*” tersebut, umumnya semua dalil penerapan hukum terhadap pelaku *hirabah* harus berlangsung di bawah tanggung jawab, pilihan dan perintah pemimpin atau imam yang berkuasa. adapun bentuk-bentuk hukumnya meliputi :

1. An-yuqattalu yaitu dihukum bunuh dengan secara hebat dan berwibawa. Dalam ayat 33 alMaidah disebutkan “*an-yuqattaluu*” yang

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an kelompok IV*, Lentera Hati, Jakarta, 2001, h. 79

memiliki pengertian dibunuh tanpa ada ampunan. Hal ini terkait bahwa perilaku muharib yang memusuhi agama dan hukum-hukumnya, dan melakukan perampasan dan pembunuhan. Perlu digaris bawahi bahwa hukuman dibunuh ini berlaku jika betul-betul pelaku hirabah terbukti membunuh orang yang setingkat dengan mereka dengan sengaja dan tanpa hak serta tidak mengambil harta benda. Berdasarkan pada

2. An-yushallabu hukum Salib, yaitu dibuat kayu palang, lalu dinaikkan dia ke kayu palang itu dan dibiarkan disana sampai mati. Atau dibunuh setelah beberapa waktu dia tergantung itu. Maksudnya ialah supaya terlebih dahulu disaksikan oleh orang banyak. Penerapan hukuman ini jika pelaku hirabah membunuh dan mengambil harta benda nisab pencurian atau lebih banyak, maka mereka dibunuh dan digantung/disalib dengan kayu atau sejenisnya.
3. Tuqatta'u aidihimwa arjulahum min khilafin hukum dipotong tangannya dan kakinya secara berselang-seling. Hukuman ini berlaku jika mereka mengambil harta benda nisab pencurian atau lebih banyak dari tempat penyimpanannya dan tidak ada syubhat bagi mereka, namun tidak membunuh. Artinya, kalau tangan kanannya dipotong, hendaklah kakinya dipotong yang sebelah kiri, dan sebaliknya. Orang ini boleh dibiarkan hidup dengan tangan atau kakinya hilang sebelah menyebelah, berpincang-pincang.³¹

³¹ ³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VI*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982, h. 288.